



BUPATI SUKOHARJO
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10/139 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar Program pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar, perlu melibatkan lintas sektoral dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu tugas Kelompok Kerja Program manunggal dalam mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2026;

- b. menyusun dan melaksanakan secara teknis Program kegiatan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2026; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim Asistensi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10/139 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2026

NO	JABATAN / NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Enny Surahmi, SE,MM NIP. 19791212 200801 2 015 Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Staf Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Perwira Seksi Personalia Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	1 (satu) orang staf seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	1(satu) orang staf Seksi Personalia Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Harjanto NIP. 197106121995031003 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya.
14.	Almira Cahya Secunda, A.Md.Ak. NIP. 199806142020122008 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Novia Ike Puspitosari,SE NIP. 198601012025212001 Penata Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Mentari Aprellia Darmastuti,S.Ikom NIP. 19950426 202504 2 002 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI